

PENGADAAN BARANG/JASA – KODE ETIK PEGAWAI

2023

PERBUP PEMALANG NO.27, BD. 2023/NO.27, 13 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan bersaing, adil, dan akuntabel perlu mengatur kode etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Dalam rangka mengatur pedoman perilaku bagi pegawai pada unit kerja pengadaan barang/jasa perlu mengatur kode etik pegawai unit kerja pengadaan barang/jasa. Ketentuan Pasal 18 Permendagri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengamanatkan bahwa UKPBJ memiliki dan menerapkan Kode Etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 10 Tahun 2021; Perda No. 14 Tahun 2020; dan Perbup Pemalang No. 43 Tahun 2017.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode Etik Pegawai Unit Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik pegawai UKPBJ, pembentukan Majelis Pertimbangan, prosedur kerja penegakan kode etik, dan sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai UKPBJ yang melakukan pelanggaran.
- CATATAN:**
- Kode etik dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi Pegawai UKPBJ pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
 - Setiap pegawai UKPBJ berkewajiban menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan apabila terjadi dugaan pelanggaran dan/atau pelanggaran Kode Etik.
 - Majelis Pertimbangan dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
 - Ditetapkan tanggal 13 September 2023.
 - Mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.